

**PELAKSANAAN EKSEKUSI NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH  
(STUDI TERHADAP PERKARA NO. 131/PDT.G/2005/PA.SMN)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**  
**ARIF DWI PRI ANTO**  
**NIM : 03350068**

**PEMBIMBING :**  
**1. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**  
**2. Drs. SLAMET KHILMI, M.S.I.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2009**

## ABSTRAK

Setiap Putusan Pengadilan Perkara perdata idealnya dipatuhi atau dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh pihak tergugat. Hal tersebut tidak menjadi masalah jika pemenuhan kewajiban yang harus dipenuhi tergugat tersebut sesuai dengan kondisi riil ekonomi. Namun jika memang tergugat tidak dapat menyanggupi amar putusan dan tetap dipaksa untuk memenuhinya, maka berarti pelaksanaan peradilan tidak sesuai dengan asas keadilan. Melihat hukum yang berlaku bahwa hak-hak penggugat (mantan isteri) semestinya dipenuhi sebagaimana amar putusan. Apabila tidak dimohonkan melalui gugatan rekonsensi, sedangkan pihak tergugat tidak mau melaksanakan kewajibannya sesuai dalam amar putusan, maka hukum acara tidak dapat dilaksanakan, dengan kata lain peradilan tidak memberi jalan selain adanya gugatan rekonsensi. Berkaitan uraian tersebut, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Sleman, dengan pertimbangan Pengadilan Agama Sleman merupakan wilayah hukum yang seharusnya dipatuhi. Sedangkan masalah yang ingin penyusun bahas adalah apa yang menjadi pertimbangan mantan isteri mengajukan gugatan rekonsensi serta apa kebijakan Pengadilan Agama Sleman terhadap mantan suami yang ingkar akan kewajibannya.

Penelitian ini merupakan hasil dari penelitian lapangan (*field research*), maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dilakukan langsung di Pengadilan Agama Sleman yang beralamat di Jalan Parasamya Desa Beran Kecamatan Tridadi Kota Sleman, yakni bertujuan untuk menjelaskan pemenuhan hak-hak mantan isteri dengan melalui prosedur gugatan rekonsensi jika mantan suami enggan melaksanakan kewajibannya yang menjadi putusan hakim yang diperoleh melalui wawancara dengan hakim sebagai narasumber serta mempelajari berkas perkara no. 131/Pdt.G/2005/PA.Smn.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, Pertimbangan mantan isteri mengajukan rekonsensi pada Pengadilan Agama Sleman atas dasar pengingkaran mantan suami dalam melaksanakan putusan hakim mengenai nafkah '*iddah*, *mut'ah*, serta *madfiah*, *Kedua*, kebijakan Pengadilan Agama Sleman terhadap mantan suami yang ingkar akan kewajibannya yakni pelaksanaan eksekusi dalam rekonsensi tidak dapat dilakukan dengan pertimbangan kondisi riil mantan suami tidak sanggup lagi memenuhi amar putusan, akan tetapi dalam konpensasi dapat dilakukannya ikrar talak.



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalmu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing pendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Arif Dwi Pri anto  
NIM : 03350068  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Eksekusi Nafkah 'Iddah, dan Mut'ah (Studi  
Perkara No. 131/Pdt.G/2005/PA.Smn)

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Prodi studi al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas agar segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 16 Dzulqo'dah 1430 H  
04 November 2009 M

**Pembimbing I**

**Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.**  
**NIP: 19730825 199903 1 004**



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalmu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing pendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Arif Dwi Pri anto

NIM : 03350068

Judul Skripsi : Pelaksanaan Eksekusi Nafkah 'Iddah, dan Mut'ah (Studi Perkara No. 131/Pdt.G/2005/PA.Smn)

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Prodi studi al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas agar segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 16 Dzulqo'dah 1430 H  
04 November 2009 M

**Pembimbing II**

**Drs. Slamet Khilmi, M.S.I.**  
**NIP: 19631014 199203 1 002**



**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/172/2009

Skripsi dengan Judul : Pelaksanaan Eksekusi Nafkah 'Iddah, dan Mut'ah  
(Studi Perkara No. 131/Pdt.G/2005/PA.Smn)  
Nama : Arif Dwi Pri anto  
NIM : 03350068  
Telah dimunaqasahkan pada : 2 Dzulhijah 1430 H/19 November 2009 M  
Nilai Munaqasyah : A-  
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

**TIM MUNAQASYAH :**

Ketua Sidang

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.

NIP: 19730825 199903 1 004

Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.H., M.Hum.

NIP.19720511 199603 2 002

Penguji II

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.

NIP.19660801 199303 1 002

Yogyakarta, 01 Desember 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN




Prof. Drs. K. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.

NIP 19600417 198903 1 001

## **MOTTO**

خير الناس انفعهم للناس

**Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna bagi manusia yang lain**



# **PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini saya persembahkan kepada  
Ayahanda dan Ibunda tercinta**

**MUHSININ DAN SITI KHALIMAH**

**Serta**

**KELUARGA BESAR PONDOK PESANTREN  
WAHID HASYIM**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده  
ورسوله  
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين اما بعد.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN EKSEKUSI NAFKAH ‘IDDAH DAN MUT’AH (Studi Perkara No. 131/Pdt.G/2005/PA.Smn)”**, disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam di Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun dengan penuh hormat haturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari’ah, beserta seluruh jajaran di Fakultas Syari’ah.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si. selaku Ketua Jurusan AS



3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku pembimbing I, yang selalu meluangkan waktu dan pemikirannya untuk membantu penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Drs. Slamet Khilmi, M.S.I selaku pembimbing II, dengan segenap waktu dan kontribusi pemikirannya dalam skripsi ini.
5. Kepada segenap dosen Fakultas Syari'ah, atas kuliah-kuliah sehingga menumbuhkan kesadaran intelektual
6. MR.H.S.M Irfa'i Nahrowi An-Naqsyabandiy al-Hajj Q.S atas tuntunan ke jalan yang sesungguhnya
7. KH. Drs. Jalal Suyuti Selaku Pengasuh Pondok Pesanten Wahid Hasyim Yogyakarta yang senantiasa membimbing dan meluruskan ke jalan yang benar tanpa terkecuali segenap santri atas simpati, motivasi dengan pijar kehangatan yang terus menyala, terkhusus Rani Fadlilah dengan setia memberi spirit setiap saat.
8. Ibu, bapak tercinta, atas segala dukungan baik moral maupun spiritual dan juga materiil tanpa mengharapkan pamrih
9. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan, atas bantuannya baik moril maupun materiil secara langsung/tidak dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlipat ganda dan meridhai semua amal baik yang telah diberikan. Penyusun sadar bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan, oleh karena itu sumbangan

saran, dan kritik yang membangun sangat penyusun nantikan dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Amin.

*Wa billahi at-taufiq wa al-hidayah.*

Yogyakarta, 05 Dzulqo'dah 1430 H  
24 Oktober 2009 M

Penyusun,

  
**Arif Dwi Prianto**  
03350068

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN SURAT PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>xi</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoretik .....	12
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	19

## **BAB II TINJAUAN UMUM KEWAJIBAN MANTAN SUAMI**

A. Hak-hak yang dapat dituntut Isteri terhadap Suami dalam Suatu Perkawinan .....	21
1. Materi .....	24
2. Nonmateri .....	39

B. Hak-hak yang Dapat Dituntut Mantan Isteri terhadap Mantan Suami dalam Suatu Perceraian .....	40
1. Nafkah <i>Madhiyah</i> .....	40
2. Nafkah <i>'Iddah</i> .....	40
3. Pemberian <i>Mut'ah</i> .....	42
4. Harta Bersama .....	44
5. Mahar Terhutang .....	47
6. Hak Pemeliharaan Anak .....	50

### **BAB III PUTUSAN PENGADILAN TENTANG PEMENUHAN KEWAJIBAN MANTAN SUAMI TERHADAP MANTAN ISTERI**

A. Deskripsi Pengadilan Agama Sleman .....	53
1. Letak Geografis .....	53
2. Tugas dan Wewenang .....	54
3. Struktur Organisasi .....	57
4. Perkara yang Ditangani .....	58
B. Pelaksanaan Eksekusi mengenai Pemenuhan Kewajiban Suami terhadap Hak-Hak Mantan Isteri dan Anak di Pengadilan Agama Sleman.....	61
1. Pengertian Eksekusi .....	61
2. Tata Cara Eksekusi .....	63
C. Putusan Pengadilan Agama Sleman .....	68
1. Putusan No. 131/Pdt.G/2005/Smn .....	68

2. Sifat Putusan .....	71
3. Pertimbangan Mantan Isteri Mengajukan Rekonpensi .....	73
4. Kebijakan terhadap Mantan Suami yang Ingkar Akan Kewajiban .....	76

#### **BAB IV ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN EKSEKUSI NAFKAH**

##### **‘IDDAH DAN MUT’AH DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN**

1. Analisis terhadap Pertimbangan Mantan Isteri Mengajukan Rekonpensi .....	78
2. Analisis terhadap Kebijakan Pengadilan Agama Sleman terhadap Mantan Suami yang Ingkar Akan Kewajiban .....	79

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	83
B. Saran .....	83

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>
-----------------------------	-----------

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

<b>LAMPIRAN I</b>	<b>Terjemahan Al-Qur'an, Hadis Dan Kutipan Bahasa Arab .....</b>	<b>I</b>
<b>LAMPIRAN II</b>	<b>Biografi Tokoh .....</b>	<b>IV</b>
<b>LAMPIRAN III</b>	<b>Surat Rekomendasi Riset.....</b>	<b>VI</b>
<b>LAMPIRAN IV</b>	<b>Surat Izin Penelitian .....</b>	<b>VII</b>
<b>LAMPIRAN V</b>	<b>Daftar Pertanyaan Tabel Perkara Pengadilan Agama Sleman .....</b>	<b>IX</b>
<b>LAMPIRAN VI</b>	<b>Jawaban Narasumber .....</b>	<b>X</b>

<b>LAMPIRAN VII</b>	<b>Surat Bukti Wawancara .....</b>	<b>XI</b>
<b>LAMPIRAN VIII</b>	<b>Profil Pengadilan Agama Sleman.....</b>	<b>XII</b>
<b>LAMPIRAN IX</b>	<b>Struktur Pengadilan Agama Sleman.....</b>	<b>XIV</b>
<b>LAMPIRAN X</b>	<b>Nama-nama Pegawai Pengadilan Agama Sleman .....</b>	<b>XV</b>
<b>LAMPIRAN XI</b>	<b>Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sleman....</b>	<b>XVI</b>
<b>LAMPIRAN XII</b>	<b>Tabel Perkara.....</b>	<b>XVII</b>
<b>LAMPIRAN XIII</b>	<b>Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 131/Pdt.G/2005/Smn.....</b>	<b>XIX</b>
<b>LAMPIRAN XIV</b>	<b>Riwayat Hidup .....</b>	<b>XXXVII</b>

<b>LAMPIRAN I</b>	<b>Terjemahan Al-Qur'an, Hadis Dan Kutipan Bahasa Arab</b>
<b>LAMPIRAN II</b>	<b>Biografi Tokoh</b>
<b>LAMPIRAN III</b>	<b>Surat Rekomendasi Riset</b>
<b>LAMPIRAN IV</b>	<b>Surat Izin Penelitian</b>
<b>LAMPIRAN V</b>	<b>Daftar Pertanyaan Tabel Perkara Pengadilan Agama Sleman</b>
<b>LAMPIRAN VI</b>	<b>Jawaban Narasumber</b>
<b>LAMPIRAN VII</b>	<b>Surat Bukti Wawancara</b>
<b>LAMPIRAN VIII</b>	<b>Profil Pengadilan Agama Sleman</b>
<b>LAMPIRAN IX</b>	<b>Struktur Pengadilan Agama Sleman</b>
<b>LAMPIRAN X</b>	<b>Nama-nama Pegawai Pengadilan Agama Sleman</b>
<b>LAMPIRAN XI</b>	<b>Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sleman</b>
<b>LAMPIRAN XII</b>	<b>Tabel Perkara</b>
<b>LAMPIRAN XIII</b>	<b>Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 131/Pdt.G/2005/Smn</b>
<b>LAMPIRAN XIV</b>	<b>Riwayat Hidup</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kata nikah (kawin) berarti mengadakan perjanjian untuk membentuk rumah tangga dengan resmi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sesuai dengan peraturan Agama dan Negara.<sup>1</sup> Seperti yang dinyatakan Abdur ar-Rahman al-Jaziri dapat didekati dari tiga aspek pengertian, yakni *lughawi* (etimologi), makna *ushuli* (syar'i) dan makna *fiqh* (hukum).<sup>2</sup>

Perkawinan sangatlah penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan penuh rasa kasih sayang antara suami dan isteri.<sup>3</sup>

Dalam al-Qur'an, ikatan perkawinan digambarkan dalam beberapa ayat. Dalam surat an-Nisa' (4): 21 disebutkan bahwa ikatan perkawinan diungkapkan dengan kata *ميثاقا غليظا*, yakni suatu ikatan yang kokoh atau kuat. Sedangkan dalam firman Allah disebutkan <sup>4</sup> *هن لباس لكم و أنتم لباس لهن* bahwa

---

<sup>1</sup> Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 1991).

<sup>2</sup> Abdur ar-Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Al-Mazahib Al-Arba'ah* (Bairut: Dar al-Fikr, 2003)

<sup>3</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 1.

<sup>4</sup> Al-Baqarah (2): 187



## 5. Ibadah.<sup>5</sup>

Dalam hubungan perkawinan banyak menimbulkan berbagai konsekuensi sebagai dampak adanya perikatan (aqad) baru yang terjalin, antara lain terjalinnya ikatan kekeluargaan di antara keduanya, di samping itu hubungan perkawinan juga membuahkan adanya hak-hak baru yang sebelumnya tidak ada, kewajiban-kewajiban baru antara pihak yang satu terhadap yang lainnya, di antara kewajiban-kewajiban itu, termasuk kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada isterinya<sup>6</sup>

Jika seorang isteri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya dan suami itu telah bersenang-senang kepadanya, sedangkan suami isteri tersebut

---

<sup>5</sup> Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami dan Isteri* (Yogyakarta: ACAdEMIA + Tazzaafa, 2005), hlm. 38.

<sup>6</sup> Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 128. lihat juga, Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, di terj. Ida Mursida (Bandung: al-Bayan, 1995), hlm. 128.

termasuk orang yang *ahlu al-istimta'* dalam perkawinan yang sah maka wajib kepada suami untuk memberikan nafkah dan diserahkan dengan sepantasnya. dan hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW:

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةٍ  
اللَّهُ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ إِلَّا يُؤْتَيْنَ فَرَاشَكُمْ أَحَدًا تَكَرُّهُنَّ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ  
ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكُسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Apabila seorang isteri taat kepada suaminya maka wajib bagi suami memberikan nafkah, sedangkan jika suami tidak memberikannya hingga lewat suatu masa maka nafkah tersebut menjadi hutang suami (*nafkah qada'*) karena tanggungannya, dan tidaklah gugur hutang tersebut dengan melewati suatu masa.

Tanggung jawab suami, tidak hanya ketika seorang wanita itu masih menjadi isterinya yang sah, akan tetapi kewajiban untuk memberikan nafkah juga pada saat perceraian,<sup>8</sup> karena pada hakekatnya ucapan cerai itu baru berlaku setelah habis masa ‘iddahnya,<sup>9</sup> Berkaitan dengan nafkah, Allah SWT berfirman:

<sup>7</sup> An-Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarkh al- Imam an-Nawawy*, “Kitab al-Hajj, Bab Hajjati an-Nabiyyi” (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), VIII:183-184, HR. Muslim dari Jabir ibn ‘Abdillah.

<sup>8</sup> Abdur Rahman I. *Shari’ah The Islamic Law*, alih bahasa, Basri Iba Asghary dan Wadi Masturi, cet. ke-1 (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 124.

<sup>9</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata sosial*, cet. ke-1 (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), hlm. 8.

وعلي المولود له رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف

Terputusnya perkawinan dalam Islam membawa akibat-akibat tertentu baik kepada mantan suami atau kepada mantan isteri.<sup>11</sup> Akibat hukum terputusnya perkawinan karena talak adalah:

Bahwa bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali *qabla ad dukhul*; memberikan nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas isteri selama masa 'iddah (menunggu), kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz*; melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separo apabila *qabla ad-dukhul*; memberikan biaya *hadlanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>12</sup> dan memberikan nafkah 'iddahnya kepada bekas isterinya, kecuali isterinya *nusyuz*.<sup>13</sup>

Kewajiban-kewajiban tersebut melekat pada diri suami dan harus dipenuhi oleh suami karena merupakan hak-hak isteri sebagai akibat hukum dari cerai talak, dan tanggung jawab nafkah dalam kasus perceraian itu sesuai dengan firman Allah SWT:

أَسْكَنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لَتَضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٌ فَأَنْفَقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ

<sup>10</sup> Al-Baqarah (2) : 233.

<sup>11</sup> A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, cet. ke-1 (Bandung: Al-bayan, 1994), hlm. 109.

<sup>12</sup> Pasal 49, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

<sup>13</sup> *Ibid.*, pasal 152.

أَجُورَهُنَّ وَأَتَمَرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزْعِلْهُ أُخْرَىٰ ۖ

Menurut mazhab Abu Hanifah, mantan suami wajib memberikan nafkah kepada mereka (mantan isteri) secara komplit dan utuh baik makanan, pakaian, dan tempat tinggal selama masa “iddah,”<sup>15</sup> Sedangkan menurut para ulama Maliki suami berkewajiban untuk menyediakan akomodasi bagi isteri yang dicerainya, bila dia telah bercampur dengannya, meskipun demikian, sang suami tak wajib memberikan nafkah kepada isteri yang diceraikan talak tiga, tetapi wanita yang hamil tetap mendapatkan nafkahnya baik talak satu maupun talak tiga.<sup>16</sup>

Menurut Pasal 39 ayat (1) dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Namun pada kenyataannya, mantan isteri tidak mendapatkan haknya sesuai dengan firman Allah tersebut, serta tidak sesuai keputusan yang telah dikeluarkan pengadilan. Suami kerap mengabaikan tanggung jawabnya untuk memenuhi apa yang menjadi hak isteri yang telah diceraikan. Oleh karena itu seyogyanya ada kebijakan yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak isteri setelah perceraian.

---

<sup>14</sup> At-Talaq (65) : 6.

<sup>15</sup> Dahlan Idhamy, *Asas-asas Fiqh munakahat Hukum Keluarga Islam* (Surabaya: al-Ikhlash, t.t.), hlm.57.

<sup>16</sup> Abdur Rahman I., *Shari'ah The Islamic Law*, hlm. 126-127.

Setiap putusan pengadilan, idealnya adalah dipatuhi dan dilaksanakan sendiri oleh tergugat. Namun, jika tidak demikian, hukum acara yang berlaku memberikan jalan yang harus ditempuh oleh pihak penggugat untuk memperoleh hak-haknya, yaitu melalui permohonan eksekusi. Eksekusi adalah hal menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Pengadilan Agama Sleman dalam menjalankan tugasnya mematuhi yurisdiksi atau wilayah hukum yang telah ditetapkan, terbukti dalam tiap bulannya hampir 100 buah perkara yang masuk. Putusan Pengadilan Agama Sleman No. 131/Pdt.G/2005/PA.Smn merupakan satu contoh yang mendeskripsikan mantan suami enggan memenuhi amar putusan yang telah dijatuhkan padanya. Selama masa '*iddah*' mantan isteri tidak menyanggupi dengan adanya tenggang waktu dan atau pembayaran secara tempo, akan tetapi Pengadilan Agama Sleman memutuskan diperbolehkannya untuk mengangsur dan juga dengan adanya tenggang waktu.

Putusan tidak menjadi masalah selama amar putusan tersebut dijalankan dengan sendirinya, akan tetapi dalam kasus tersebut ternyata setelah batas waktu yang ditentukan habis, mantan suami tetap enggan memenuhinya, maka ada hak-hak mantan isteri yang belum terpenuhi.

Berkaitan dengan uraian tersebut, penyusun merasa tertarik untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Sleman, dengan pertimbangan wilayah Kabupaten Sleman merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sleman yang tidak dapat dipungkiri lagi masyarakat yang berada di wilayah

hukumnya lalai dalam mematuhi yang menjadi ketetapan. Sehingga mantan isteri dapat menuntut hak-hak yang seharusnya menjadi haknya.

## **B. Pokok Masalah**

1. Apa pertimbangan mantan isteri mengajukan gugatan rekonsensi pada Pengadilan Agama Sleman?
2. Apa kebijakan Pengadilan Agama Sleman terhadap mantan suami yang ingkar akan kewajibannya?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis pertimbangan mantan isteri mengajukan eksekusi pada Pengadilan Agama Sleman
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis kebijakan Pengadilan Agama Sleman terhadap mantan suami yang ingkar akan kewajibannya, dengan mengedepankan hak pribadi dibanding hak orang lain, sehingga dapat dilaksanakan eksekusi.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Menambah khazanah kepustakaan di bidang ilmu hukum, pada khususnya di bidang eksekusi putusan di Pengadilan Agama
2. Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pihak-pihak yang hendak mengembangkan lebih jauh permasalahan yang berhubungan dengan objek permasalahan ini.

#### D. Telaah Pustaka

Sebelum penyusun melangkah lebih jauh dalam membahas permasalahan ini, penyusun terlebih dahulu meneliti buku-buku atau karya ilmiah yang ada relevansinya dengan permasalahan yang akan penyusun bahas.

Ketika terjadi perceraian antara suami dan isteri, suami tetap mempunyai kewajiban terhadap mantan isteri dan anak mereka. Terhadap anak-anak dan mantan isterinya, seorang suami tetap wajib memberikan nafkah setelah terjadi perceraian. Nafkah yang wajib diberikan kepada mantan isteri antara lain nafkah madliyah, nafkah 'iddah, dan mut'ah. Sedangkan anak berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya sampai ia dewasa.

Di dalam al-Qur'an terdapat firman Allah SWT berkaitan dengan pemberian nafkah bagi mantan isteri, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ

فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَنْعُوهُنَّ وَسِرْحُوهُنَّ سِرَاحًا

جميلاً.<sup>17</sup>

Zāhir dari firman Allah SWT (berikanlah mereka mut'ah) menunjukkan wajibnya memberikan nafkah kepada isteri yang diceraikan sebelum dicampuri, baik maharnya sudah maupun belum ditetapkan baginya.

Buku-buku diantaranya buku karya A. Mukti Arto yang berjudul *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, terdapat pembahasan

---

<sup>17</sup> Al-Ahzab (33): 49.

mengenai pelaksanaan putusan tetapi sebelumnya tidak dijelaskan bagaimana pelaksanaan putusan yang tidak melalui prosedur eksekusi jika eksekusi justru merugikan penggugat.<sup>18</sup>

Buku yang disusun oleh Wildan Suyuthi Musthofa yang berjudul *Pemecahan Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama* membahas hambatan-hambatan eksekusi namun tidak ada penjelasan mengenai permasalahan yang akan penyusun bahas.<sup>19</sup>

Abdul Manan dalam bukunya *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, terdapat pembahasan mengenai telaah tentang putusan dan pembahasan mengenai eksekusi. Akan tetapi, penyusun juga tidak menemukan adanya pembahasan mengenai jalan keluar permasalahan yang akan penyusun bahas dalam skripsi ini.<sup>20</sup>

Kemudian dalam beberapa skripsi yang membahas permasalahan pelaksanaan pemberian nafkah suami kepada isteri yang telah ditalak, penyusun tidak menemukan pembahasan mengenai bagaimana hukum acara memberikan jalan keluar agar isteri dapat memperoleh hak-haknya tanpa melalui prosedur eksekusi jika seorang suami enggan menunaikan kewajibannya kepada isteri dan anak.

---

<sup>18</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).

<sup>19</sup> Wildan Suyuthi Musthofa, *Acara Perdata Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Tatanusa, 2002).

<sup>20</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan al- Hikmah, 2000).



Skripsi karya Assani Hasan Qodri yang berjudul “Pelaksanaan Bagi Bekas Suami Terhadap Nafkah Isteri dan Anak di Kec. Manisrenggo Kab. Klaten Jawa Tengah (1995-1997)”. Tulisan ini merupakan penelitian lapangan yang berusaha menjelaskan tentang kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada isteri yang telah diceraikannya yang mana dalam pelaksanaan terjadi penyimpangan dan tidak sesuai dengan yang telah ditentukan oleh syara’, akan tetapi hanya berkutat pada pemenuhan hak-hak setelah perceraian, tidak membahas pelaksanaan hukum acara yang ada di pengadilan.<sup>21</sup>

Skripsi yang disusun oleh Saudara Putut Sutarwan yang berjudul “Pemberian Nafkah bagi Mantan Isteri Menurut Hukum Islam studi atas pemikiran Asghar Ali Engineer”. Pembahasan skripsi hanya membahas kewajiban pemberian nafkah kepada mantan isteri dari sudut pandang hukum Islam dan studi atas pemikiran Asghar Ali Engineer, tidak ada membahas hukum acara yang mengatur pelaksanaan kewajiban suami terhadap anak dan hak-hak isteri setelah putusnya perkawinan.<sup>22</sup>

Skripsi lain adalah skripsi yang disusun oleh Saudari Khusnul Hamidah membahas “pelaksanaan pemberian nafkah kepada isteri akibat perceraian studi kasus terhadap putusan No. 1006 / pdt. G /2002 / PA Nganjuk, Jawa Timur. Akan tetapi yang dibahas dalam skripsi ini adalah hak

---

<sup>21</sup> Assani Hasan Qodri, “Pelaksanaan Bagi Bekas Suami Terhadap Nafkah Isteri dan Anak di Kec. Manisrenggo Kab. Klaten Jawa Tengah (1995-1997)”, IAIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari’ah (1997/1998).

<sup>22</sup> Putut Sutarwan, “Pemberian Nafkah bagi Mantan Isteri Menurut Hukum Islam pemikiran Asghar Ali Engineer,” Skripsi Universitas Islam Negeri Yogyakarta (2004).

isteri yang *nusyuz* dalam perceraian *qobla al dukhul*. Tidak ada pembahasan mengenai permasalahan yang penyusun maksudkan.<sup>23</sup>

Skripsi yang disusun oleh Saudara Ahmad Yasin, tentang “Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam tentang Nafkah ‘Iddah” merupakan judul yang sedikit mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang penyusun bahas. Akan tetapi, skripsi tersebut hanya mempunyai spesifikasi terhadap permasalahan nafkah ‘iddah saja. Dalam skripsi Ahmad Yasin tersebut, yang menjadi pokok permasalahan skripsi tersebut adalah apa yang menjadi illat diwajibkannya nafkah ‘iddah bagi isteri serta apa yang dilakukan isteri jika terjadi pelanggaran terhadap haknya dalam nafkah ‘iddah yang di dalam skripsi tersebut, hanya dijelaskan bahwa jika terjadi demikian, isteri dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Tentu pokok permasalahan tersebut berbeda dengan pokok permasalahan yang akan penyusun bahas.<sup>24</sup>

Skripsi yang disusun Fina Nuriana tentang Eksekusi Putusan Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Mantan Istri Dan Anak Di PA Mungkid Th 2006 ada unsur kesamaan dengan yang penulis dimaksudkan, akan tetapi objek serta pokok masalah berbeda dengan penyusun maksudkan. Skripsi Fina Nuriana tersebut lebih terfokus pada ketidmampuan seorang mantan suami untuk menjalankan kewajibannya, sedangkan yang dimaksud

---

<sup>23</sup>Khusnul Hamidah, “Pelaksanaan Pemberian Nafkah Kepada Isteri Akibat Perceraian Putusan No. 1006 / pdt. G /2002 / PA Nganjuk, Jawa Timur,” Skripsi Universitas Islam Negeri Yogyakarta (2005).

<sup>24</sup> Ahmad Yasin, “Tentang Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Tentang Nafkah ‘iddah,” Skripsi Universitas Islam Negeri Yogyakarta (2006).

penulis adalah terfokus pada pengingkaran mantan suami. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk meneliti dan membahas Pelaksanaan Eksekusi Pengadilan Agama tentang nafkah anak, 'iddah dan mut'ah di Pengadilan Agama Sleman No. 131/Pdt.G/2005/PA.Smn, sesuai dengan keterbatasan kemampuan yang penyusun miliki.<sup>25</sup>

#### E. Kerangka Teoretik

Hukum Islam adalah sebuah hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan sunah Nabi, ia diyakini sebagai hukum yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dan bersifat universal, hukum Islam tersebut juga memiliki sifat yang elastis dengan beberapa penggerak atau dasar-dasar pokok yang terus berlaku seiring perkembangan dan perubahan zaman.<sup>26</sup>

Tujuan utama perkawinan adalah untuk memperoleh kehidupan yang sakinah (ketenangan), mawadah (cinta) dan rahmah (kasih sayang). Setiap pasangan yang melakukan pernikahan pasti berkeinginan mewujudkan tujuan utama tersebut.

Berkaitan dengan tujuan pernikahan, Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Fina Nuriana "Eksekusi Putusan Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Mantan Istri Dan Anak Di PA Mungkid Th 2006," Skipri Universitas Islam Negeri Yogyakarta (2008).

<sup>26</sup> M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 31.

<sup>27</sup> Ar-Rum (30): 21.

Seringkali sebuah rumah tangga tidak bisa dipertahankan dikarenakan berbagai kendala atau permasalahan baik dikarenakan ketidakcocokan dalam menjalankan kelangsungan rumah tangga mereka atau karena adanya pengkhianatan dari salah satu pihak mereka.

Sebab-sebab terputusnya perkawinan dalam hukum Islam telah dibahas, diantaranya:

1. kematian, kematian suami atau isteri menyebabkan terputusnya perkawinan sejak terjadinya kematian. Apabila tidak terdapat halangan syara', isteri atau suami yang ditinggal mati berhak mendapatkan peninggalan<sup>28</sup>
2. talak (melepaskan ikatan pernikahan), hukum Islam menentukan bahwa hak menjatuhkan talak ada pada suami<sup>29</sup>
3. *khulu'* (tebus talak) yaitu perceraian yang terjadi atas tuntutan isteri disertai tebusan atau '*iwad*' atas persetujuan kedua belah pihak, karena cacat misalnya atau karena sebab lainnya. Bisa juga tebusan itu merupakan pengembalian mahar dari isteri<sup>30</sup>
4. *li'an*, yaitu perceraian karena tuduhan berzina dari seorang suami atau isteri, tetapi tidak dapat mendatangkan empat orang saksi, dan adanya

---

<sup>28</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 69.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 72.

<sup>30</sup> A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, cet. ke-1, hlm 95.

pengingkaran dari suami terhadap anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya<sup>31</sup>

5. Terjadinya perselisihan atau percekokan antara suami dan istri, yang dalam al-Qur'an disebut *syiqaq*,<sup>32</sup> dan ini dapat mengakibatkan terputusnya perkawinan dengan melalui perantaraan pengadilan (dengan perantaraan hakim).

Jika sebuah rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan lagi, bahkan dengan segala macam cara untuk mendamaikan dan menyatukan kedua belah pihak tidak berhasil dilakukan maka ditempuhlah jalan keluar yakni perceraian atau talak. Jalan keluar ini hanya sebagai pintu darurat yang tidak boleh digunakan kecuali dalam keadaan yang sangat terpaksa.

Putusnya perkawinan dikarenakan talak akan menimbulkan berbagai hak dan kewajiban. Terhadap mantan isterinya, seorang suami wajib memberikan nafkah selama masa 'iddah, mut'ah, nafkah *madhiyah* atau nafkah yang masih terhutang, nafkah anak, mahar, maupun pembagian harta bersama. Di dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, hal-hal yang menjadi akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak. Pengadilan memberi putusannya.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 95-96.

<sup>32</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-4 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Prsada, 2000), hlm. 272.

2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi isteri.

Berkaitan dengan pemberian nafkah bagi mantan isteri, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمَنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عَدَةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّوهُنَّ سِرًّا جَمِيلًا<sup>33</sup>

Zahir dari firman Allah SWT: فَمَتَّعُوهُنَّ (berikanlah mereka mut'ah) menunjukkan tidak diwajibnya memberikan nafkah kepada isteri yang diceraikan sebelum dicampuri baik maharnya sudah atau belum ditetapkan baginya.<sup>34</sup> Pendapat yang didasarkan pada zahir firman Allah SWT tersebut di atas diperkuat oleh firman Allah:

وَالْمُطَلَّقاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ □ □

Ayat tersebut mewajibkan pemberian nafkah terhadap setiap wanita yang diceraikan, tidak membatasi masa pemberian nafkah bagi mantan isteri yang diceraikan, demikian juga tidak disebutkan berapa besar nafkah dan

<sup>33</sup> Al-Ahzab (33) : 49.

<sup>34</sup> M. Ali ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-al-Ahkam* (Bairut: Dar al-Kitab, t.t), II. Hlm. 207

<sup>35</sup> Al-Baqarah (2): 241.

jangka waktu pemberiannya. Demikian juga dijelaskan bahwa mantan suami berkewajiban memberi nafkah terhadap isteri yang sedang menyusui.<sup>36</sup> Kewajiban nafkah berupa tempat tinggal dan nafkah terhadap isteri yang hamil dan telah ditalak sampai sang isteri itu melahirkan.<sup>37</sup>

Setiap putusan pada dasarnya harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh tergugat. Jika tidak demikian, hukum acara yang berlaku mengambil kebijakan sebagai jalan keluar yang dapat ditempuh oleh penggugat, yaitu melalui permohonan eksekusi.

Selama ini belum ada cara selain melalui eksekusi jika tergugat tidak mau melaksanakan keputusan hakim dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya. Eksekusi adalah hal menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan yang dieksekusi adalah putusan pengadilan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang atau menghukum pihak yang kalah untuk membayar sejumlah uang atau juga pelaksanaan putusan hakim, sedangkan pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan itu secara suka rela, sehingga memerlukan upaya paksa dari pengadilan untuk melaksanakannya.

Selama ini belum ada cara selain melalui eksekusi jika tergugat tidak mau melaksanakan keputusan hakim dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya. Dengan kata lain, hakim harus mempunyai kebijakan agar penggugat tidak dirugikan dan pihak tergugat tidak terbebas dari kewajiban-kewajibannya jika tidak efektif dengan dilaksanakannya eksekusi.

---

<sup>36</sup> M. Ali, Ash-, Shabuni, *Tafsir Ayat-al-Ahkam*, hlm. 206

<sup>37</sup> *Ibid.*

Ini sangat mungkin terjadi pada cerai talak bila isteri bersedia dicerai, asalkan diberikan nafkah *madliyah*, nafkah *'iddah*, serta *mut'ah* yang diucapkan dalam rekompensi. Yang menjadi masalah adalah mantan suami sebagai pihak tergugat tidak mau memberikan sejumlah nafkah yang diminta. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk mengangkat permasalahan pemenuhan hak-hak isteri di Pengadilan Agama Sleman dalam skripsi yang berjudul Pelaksanaan Eksekusi Di PA Tentang Nafkah Anak, *'iddah* dan *Mut'ah* di Pengadilan Agama Sleman No. 131/Pdt.G/2005/PA.Smn, dengan terobosan hukumnya untuk melindungi hak-hak isteri yang telah dicerai.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), dilakukan langsung di Pengadilan Agama Sleman yang beralamat di Jalan Parasamya Desa Beran Kecamatan Tridadi Kota Sleman, yaitu penelitian mengenai pemenuhan hak mantan isteri dan anak dengan melalui prosedur eksekusi karena mantan suami enggan melaksanakan kewajibannya yang menjadi keputusan hakim yang diperoleh melalui wawancara dengan hakim serta petugas panitera.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yang bertujuan mengungkapkan masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat faktual, kemudian dilakukan analisis.



### 3. Pengumpulan Data

- a. Dokumenter, yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dokumen-dokumen keputusan pengadilan. Dalam hal ini, antara lain putusan Pengadilan Agama Sleman No. 131/Pdt.G/2005/PA.Smn serta berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian.
- b. Interview, yaitu metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan Dra. Endang Sri Hartatik, M.Si. (hakim) yang dijadikan sampel sebagai responden atau informan. Jenis wawancara ini berencana dan terbuka.

### 4. Pendekatan Masalah

- a. Pendekatan yuridis, yaitu cara pendekatan masalah yang diteliti dengan berdasar kepada aturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan aturan-aturan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang disusun angkat, yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia.
- b. Pendekatan normatif, yakni cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan berdasar kepada norma-norma yang terkandung di dalam hukum Islam yang relevan dengan permasalahan tersebut.

### 5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dengan menggunakan alur berpikir induktif, yakni mengambil

fakta atau peristiwa yang konkret, kemudian digeneralisasikan sehingga diperoleh kesimpulan yang bersifat umum.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sebagai usaha untuk memudahkan dan mengarahkan skripsi ini. Penyusun membuat pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan suatu pengantar untuk sampai pada pembahasan yang berisi latar belakang masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian karena pada setiap suatu penelitian tentunya akan dipertanyakan kontribusi apa yang dapat disumbangkan dari penelitian tersebut. Kemudian telaah pustaka, sebagai suatu upaya untuk mendapatkan referensi bagi penyusun tentang apa saja yang harus dipenuhi bagi suami (mantan suami) terhadap isteri (mantan isteri) di Pengadilan Agama Sleman.

Bab dua adalah paparan mengenai tinjauan umum kewajiban mantan suami terhadap mantan isteri dan anak. Bab ini dimulai dengan pembahasan kewajiban suami terhadap isteri dan anak dalam suatu perkawinan. Kemudian dijelaskan kewajiban suami terhadap mantan isteri dan anak sebagai akibat perceraian.

Bab tiga berisi tentang mekanisme penuntutan hak-hak isteri dan anak. Dalam bab ini diuraikan cara penuntutan hak-hak isteri dan anak yang meliputi cara penuntutan biasa dan cara penuntutan luar biasa, yaitu melalui gugat rekonsensi atau gugat balik. Hal ini biasanya terjadi ketika seorang suami mengajukan permohonan cerai talak yang kemudian diikuti tuntutan balik oleh isteri mengenai hak-haknya dan hak anak-anaknya terhadap suami.

Kemudian penyusun meneliti putusan Pengadilan Agama Sleman No. 131/Pdt.G/2005/PA.Smn, sebagai bahan kajian dalam skripsi ini. Selanjutnya penyusun membahas mengenai sifat putusan Pengadilan Agama Sleman dalam kurun waktu tersebut, yang meliputi putusan yang bersifat *declarative*, *constitutive*, dan *condemnatoer*. Setelah itu, penyusun melanjutkan dengan pembahasan mengenai putusan-putusan Pengadilan Agama Sleman yang pelaksanaannya dapat dipaksakan.

Bab empat, dibahas mengenai pokok masalah, yaitu pertimbangan mantan isteri mengajukan eksekusi pada Pengadilan Agama Sleman dan kebijakan Pengadilan Agama Sleman terhadap mantan suami yang ingkar akan kewajibannya.

Bab lima sebagai bab terakhir yang berisi kesimpulan dari bab-bab yang telah diuraikan serta saran dari penyusun.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan mantan isteri mengajukan gugatan rekonsensi adalah adanya wanprestasi. Mantan suami tidak memenuhi kewajiban terhadap mantan isteri yakni hanya membayar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang semestinya Rp. 22.417.500,- itu saja pembayarannya pada bulan September 2006 yang semestinya dibayarkan pada 30 April 2006, sedangkan penggugat rekonsensi tidak mau, harus sesuai putusan sekaligus. Telah dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 241 bahwa hak-hak mantan isteri harus dipenuhi sebagai akibat dari perceraian yang di ajukan dari pihak suami.
2. Putusan Pengadilan Agama Sleman No. 131/Pdt.G/2005/PA.Smn tertanggal 21 Juni 2005 tidak dapat dieksekusi atau hanya membayar semampunya dengan pertimbangan kenyataan kondisi riil suami benar-benar tidak dapat memenuhi amar putusan dalam rekonsensi. Hal tersebut di dasarkan pada Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam

#### **B. Saran**

1. Pengadilan Agama merupakan lembaga pertama yang menjadi tempat putusnya perceraian diharapkan dapat menjaga dan menjalankan tugasnya secara baik dan mengantisipasi adanya berbagai penyalahgunaan kewajiban

serta hak-hak dalam perkawinan khususnya dalam perceraian, sehingga hak-hak isteri dapat terlindungi dengan baik.

2. Pemerintah Indonesia perlu mengamandemen pasal-pasal dalam KHI dengan adanya peraturan yang mengatur secara khusus tentang dibolehkannya mantan suami tidak membayar dengan penuh atas ketidak mampuannya dalam melaksanakan hak-hak bagi mantan isteri dengan alasan ekonomi, akan tetapi mantan suami juga harus berusaha memenuhi hak-hak mantan isteri sehingga keadilan tercipta.
3. Suami merupakan kepala rumah tangga, idealnya bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarga yang dijalinnya. Sehingga dapat tercipta keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Apabila terjadi perpecahan sehingga mengakibatkan putusnya perkawinan, maka suami harus memenuhi akibat perbuatannya yang menjadi amar putusan baginya.
4. Perlu adanya kajian lebih lanjut terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak mantan isteri. Banyak kasus mantan suami ingkar akan kewajibannya yang perlu diteliti.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Alwaah, 1989.

Shabuni, M. Ali, Ash-, *Tafsir Aya al-Ahkam*, 2 jilid, Bairut: Dar al-Kitab, t.t.

### B. Kelompok Hadis

'Asqolani, Hafid bin Hajar al-, *Bulūg al-Marām*, Surabaya: Dar al-Ilmu, t.t.

Bukhari, Al-Imām, *Sahīh al-Bukhārī*, 5 jilid, Beirut: Darl al-fikr, 1981.

Nasā'iy, Imām an-, *Tarjamah Sunan An-Nasā'iy*, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1993.

Nawawi, Abi al-Husain, An-, *Sahih Muslim bi Syarkh al- Imam an-Nawawy*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

### C. Kelompok Fiqh/Ushul Fiqh

Abdul Wahhab Khallaṣ, *Ilmu Ushul Fiqh*, Indonesia: al-Haramain, 2004.

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fikih Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Arifin, Busthanul, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Habsyi, Muhammad Bagir Al-, *Fiqih Praktis Menurut al-Qur'an as-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Penerbit Mizan, 2002.

I, Abdur Rahman, *Shari'ah The Islamic Law*, alih bahasa, Basri Iba Asghary dan Wadi Masturi, cet. ke-1, Jakarata: Rineka Cipta, 1992.

Idhamy, Dahlan, *Asas-asas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: al-Ikhlās, t.t.

- Jaziri, Abdul ar-Rahman al-, *Al-Figh 'ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, 5 jilid, Bairut: Dar al-Fikr, 2003.
- Kauma, Fuad dan Nipan, *Membimbing Isteri Mendampingi Suami*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Muhdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan*, cet. ke-1, Bandung: Al-bayan, 1994.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2008.
- Nasution, Khoiruddin, *Islam tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I) dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdeMIA + Tazzaafa, 2005.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-4, Jakarta: PT. Raja Grafindo Prsada, 2000.
- Rusyd, Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu, *Bidāya al-Mujtahid wa Nihāyatul Muqtasid*, Surabaya: Hidayah, t.t.
- Shiddieqy, M. Hasbi Ash-, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1952.
- ....., *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Suja', Syekh Ahmad bin Husain abu, *Syarah Fath al-Qarib*, Surabaya: Nurhidayah, t.t.

#### **D. Kelompok Lain-Lain**

- Arto, Mukti, *"Penerapan Asas Personalia ke-Islaman dan Pembatasan Kekuasaan pada Pengadilan Agama"*, Makalah Dokumentasi Perpustakaan Pengadilan Agama Sleman.
- ....., *Praktek Perkara Perdata*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Harahap, M. Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: PT Gramedia, 1991.

....., *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1990.

Karjadi, M, *Reglemen Indonesia yang Dibaharui*, Bogor: Politeria, 1996.

Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 2000.

Musthofa, Wildan Suyuti, *Acara Perdata Peradilan Agama*, Jakaarta: PT. Tatanusa, 2002.

Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Salim, Peter dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontenporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991.



## TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS DAN KUTIPAN BAHASA ARAB

No	Hal	Footnote	Terjemahan
BAB I			
1	1	4	Mereka itu adalah pakaian bagi kamu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.
2	3	7	Bertaqwalah kepada Allah tentang urusan wanita, sungguh engkau telah mengambilnya dengan amanat Allah, engkau menghalalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah, engkau mempunyai hak atas mereka yaitu mereka tidak boleh membiarkan orang lain yang tidak engkau sukai, menempati tempat tidurmu, apabila mereka melakukannya maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukainya dan bagi mereka (para wanita ) itu diwasiatkan rizki (nafkah, pangan dan demikian pula sandang bagi mereka dengan cara yang baik.
3	4	10	Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.
4	5	14	Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan jangan kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yaang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkanlah diantara kamu segala sesuatu, dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka wanita lain boleh menyusukan (anak-anak itu) untuknya.
5	8	17	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi wanita-wanita yang beriman, kemudian kamu menceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka 'iddah, bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.
6	12	27	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya,dan dijadikan-nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
7	15	33	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman,

			kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berikanlah mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.
8	15	35	Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah, menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.
<b>BAB II</b>			
9	25	7	Dari Abu Salamah bin Abdurrahman r.a berkata: Aku bertanya kepada Aisyah r.a., berapakah mahar Rasulullah? Aisyah menjawab: Mahar Rasulullah kepada isteri-isterinya adalah 12 'Uqiyah dan nasy. Aisyah bertanya: tahukah kamu nasy itu? Abi Salamah menjawab: tidak. Lalu Aisyah berkata: Nasy adalah separoh 'Uqiyah, jadi jumlahnya 500 dirham, inilah mahar Rasulullah kepada isteri-isterinya.
10	26	10	Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makan) yang sedap lagi baik akibatnya.
11	28	15	Siapa yang memberi nafkah isterinya berupa gandum atau kurma, maka ia memperoleh kehalalannya.
12	33	20	Jika seorang muslim memberi nafkah kepada keluarganya dan ia mengharap pahala maka nafkah itu menjadi sedekh baginya.
13	34	23	Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar dan kesanggupannya.
14	37	32	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
15	51	60	Seorang suami masuk Islam dan isterinya enggan mengikutinya kemudian datang anaknya yang belum baligh maka Rasulullah menyuruhnya duduk bersandingan dengan kedua orang tuanya, kemudian Rasulullah berdo'a " Ya Allah berilah petunjuk

			kepada anak ini” kemudian anak itu mendatangi ayahnya.
--	--	--	--



## **BIOGRAFI TOKOH**

### **IBNU HAJAR AL 'ASQOLAANI**

Beliau adalah Al Imam Al Alamah Al Hafidz Abu Fadhl Ahmad bin 'Ali bin Muhammad bin Hajar 'Al Asqolaani, dilahirkan di Mesir tanggal 12 bulan Sya'ban tahun 773 Hijriyah. Beliau telah menghafal Al Qur'an ketika berusia 7 tahun serta menghafal banyak matan-matan ilmu dalam masa mudanya. Beliau banyak berpergian (rihlah) sebagaimana kebiasaan para ulama zaman dahulu. Beliau pernah ke Makkah untuk belajar Shahih Bukhori kepada Syaikh 'Afifuddin An Naisaburiy, ke Damsyik (ibu kota Syiria) untuk belajar kepada Ibnul Mulaqqin, ke Baitul Maqdis dan daerah-daerah di Palestina, juga ke Shon'a dan daerah-daerah di Negeri Yaman. Seluruh perjalanan (rihlah)-nya itu beliau lakukan untuk mencari ilmu dan belajar kepada ulama-ulama besar. Tulisan atau karya beliau selain Fathul Baari Syarh Shahih Bukhari adalah *Bulugh al- Marām min Adillatil Ahkam*.

### **ASY-SYAFI'I**

Ia dikenal dengan Muhammad bin Idris asy-Syafi'i dilahirkan di kota Qaza (Palestina) pada tahun 150 H dan ketika masih kecil dibawa ibunya ke makkah, kota ia belajar hadis dengan Muslim al Zanji dan Sofyan bin Uyaimah. Setelah itu ia melanjutkan belajarnya di kota Madinah dan belajar dengan Imam Malik. Beliau wafat pada tahun 204 H di Mesir. Selama di Mesir Ia merubah pendapatnya yang lama yang ditulisnya selama di Baghdad (Qaul Qadim) dan diganti dengan pendapat baru yang dinamakan Qaul Jadid atau madzhab Jadid (pendapat baru). Terbukti dalam karyanya yang terhimpun dalam kitab "*al-Um*". Selama perantauannya disamping karya tersebut, Imam Syafi'ai juga menulis kitab "*Mukhlathu al-Hadis*" dan "*kitab Musnad*".

### **AL-BUKHARI**

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Al Mughirah bin Bardizbah Al Bukhari Al Ju'fi. Akan tetapi beliau lebih terkenal dengan sebutan Imam Bukhari, karena beliau lahir di kota Bukhara, Turkistan. Ketika berusia sepuluh tahun. Beliau mulai menuntut ilmu, beliau melakukan pengembaraan ke Balkh, Naisabur, Rayy, Baghdad, Bashrah, Kufah, Makkah, Mesir, dan Syam. Karya besar beliau diberi judul Al Jami' atau disebut juga Ash-Shahih atau Shahih Al Bukhari. Para ulama menilai bahwa kitab Shahih Al Bukhari ini merupakan kitab yang paling shahih setelah kitab suci Al Quran. Al Imam Al Bukhari wafat pada malam Idul Fitri tahun 256 H. ketika beliau mencapai usia enam puluh dua tahun. Jenazah beliau dikuburkan di Khartank, nama sebuah desa di Samarkand.

## **AN-NAWAWI**

Nama lengkap beliau adalah Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi Ad-Dimasyqiyy, Abu Zakaria. Beliau dilahirkan pada bulan Muharram tahun 631 H di Nawa, sebuah kampung di daerah Dimasyq (Damascus) yang sekarang merupakan ibukota Suriah. Beliau dididik oleh ayah beliau yang terkenal dengan kesalehan dan ketakwaan. Beliau mulai belajar di katatib (tempat belajar baca tulis untuk anak-anak) dan hafal Al-Quran sebelum menginjak usia baligh. Tahun 649 H ia memulai rihlah thalabul ilmi-nya ke Dimasyq dengan menghadiri halaqah-halaqah ilmiah yang diadakan oleh para ulama kota tersebut. Salah satu karya ilmiah yang terkenal adalah Al-Minhaj (Syarah Shahih Muslim). Beliau wafat pada tanggal 24 Rajab 676 H.

## **IBNU RUSYD**

Nama lengkapnya Abu Walid bin Muhammad. Seorang filosof terkemuka ahli bidang kedokteran dan pernah menjadi seorang hakim di Andalusia. Beliau belajar ilmu fiqh dari ayahnya terutama ilmu fiqh Imam Malik, seperti kitab al-Muwatta Imam Malik kemudian dilanjutkan dengan menelaah kitab-kitab fiqh dari ahli fiqh lainnya, sehingga beliau mampu menelaah kajian fiqh secara mendalam.

Beliau terkenal sebagai seorang Fuqaha yang mengarang kitab fiqh dari "*Bidayah al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*". Beliau termasuk orang yang sangat berpengaruh pada zamanya karena memiliki keahlian dalam bidang ilmu fiqh juga filsafat serta ilmu-ilmu yang lain. Pada tahun 595 H/119 M beliau wafat atau dalam usia 72 tahun.

## **MUHAMMAD BAGIR AL-HABSYI**

Muhammad Bagir al-Habsyi dilahirkan di Solo 20 Desember 1930, Beliau adalah seorang da'i, penulis dan penerjemah buku-buku (berbagai bahasa Arab). Pengetahuan agamanya diperoleh dari Madrasah ar-Rabithas al-'Alawiyah dan al-Madrasah al-'Arabiyah ad-Diniyyah, disamping ayahnya sendiri serta ulama-ulama setempat. Pada tahun 1950 beliau sempat mengunjungi *Hadra Maut* yang waktu itu merupakan pusat aktifitas intelektual Islam di Timur Tengah, khususnya di bidang fiqh dan tasawuf. Sejak 1957, selain menjadi da'i, aktif dalam kelompok diskusi dan pembahasan buku-buku keagamaan serta menggeluti bidang pendidikan dan sosial. Diantaranya sebagai pengajar selain menjabat sebagai sekretaris, kemudian sebagai ketua Yayasan Pendidikan Islam Diponegoro Surakarta sampai kepindahannya di Bandung pada tahun 1979.

## **DAFTAR PERTANYAAN**

1. Berapa jumlah rata-rata perkara gugatan nafkah anak, iddah dan mut'ah yang diterima atau di tangani Pengadilan Agama Sleman selama tahun 2005
2. Apa sajakah faktor-faktor penyebab terjadinya gugatan nafkah anak, iddah dan mut'ah di PA Sleman
3. Bagaimanakah cara yang dilakukan oleh PA Sleman selama ini dalam menyelesaikan perkara yang masuk ke PA Sleman
4. Diantara perkara yang diputus, alasan apakah yang paling dominan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan nafkah anak, iddah dan mut'ah
5. Apa yang melatar belakangi sedikitnya terjadi gugatan nafkah di PA. Sleman?
6. Bagaiamanakah latar belakang ekonomi yang kebanyakan dimiliki oleh masyarakat yang mengajukan gugatan nafkah anak, iddah dan mut'ah
7. Alasan apa sajakah yang melatar belakangi sebab diajukannya gugatan nafkah anak, iddah dan mut'ah pada perkara putusan No.131/Pdt.G/2009/PA.Smn
8. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan seorang mantan suami lalai melaksanakan kewajiban setelah perceraian
9. Ketika mantan suami membuat sumpah palsu, apakah ada tindakan lebih lanjut atau sanksi dari pihak pengadilan
10. Apakah setiap nafkah yang dilalaikan oleh mantan suami kepada anak dan mantan isteri, ketika diminta selalu dikabulkan oleh Pengadilan?, kenapa?
11. Dalam menangani suatu kasus, dalam hal ini dikarenakan pengingkaran mantan suami tidak melaksanakan sebagaimana mestinya, maka apa kebijakan pengadilan sebagaimana asas keadilan?
12. Asas atau dasar hukum apakah yang dipakai oleh Hakim dalam mengabulkan atau menolak Gugatan nafkah anak setelah perceraian.
13. Selain sanksi untuk membayar nafkah anak' iddah dan mut'ah, apakah ada sanksi lainnya bagi mantan suami yang lalai dalam memberikan nafkah anak
14. Mengapa gugatan nafkah anak, iddah dan mut'ah setelah perceraian yang dimaksud dalam putusan No.131/Pdt.G/2009/ PA.Smn yang diminta oleh penggugat tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim.
15. Alat bukti yang bagaimanakah yang diperlukan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan nafkah pada anak, iddah dan mut'ah setelah perceraian, sebagaimana dimaksud dalam putusan No.131/Pdt.G/2009/PA.Smn.
16. Apakah seorang mantan istri ketika meminta nafkah anak setelah perceraian memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu.

**JAWABAN NARASUMBER**  
**(Hasil Wawancara)**

1. Pada tahun 2005 tidak ada perkara gugatan nafkah isteri dan anak, sedang pada tahun 2006 hanya satu perkara, dan merupakan pertama kalinya kasus yang ada.
2. Tidak ada tanggungjawab dari pihak suami
3. PA.Sleman mempunyai pertimbangan-pertimbangan hukum agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan putusan dapat sesuai dengan prinsip keadilan
4. Tidak terpenuhinya hak-hak isteri
5. Latar belakang masyarakat yang mengajukan gugatan cukup berpendidikan tinggi, sehingga kasus seperti itu merupakan hal yang naif dikalangan mereka.
6. Relatif sama antara klas menengah keatas dengan klas menengah kebawah
7. Tidak terpenuhinya hak isteri setelah amar yang dijatuhkan padanya
8. Selain ketidakmampuan mantan suami untuk menafkahi juga karena pergi tidak diketahui keberadaannya setelah perceraian terjadi
9. Selama ini tidak ada sanksi, karena bukan wilayah PA atau hukum perdata
10. Tidak selamanya dikabulkan, melihat subyek serta bukti-bukti yang akurat dan melihat kondisi riil dilapangan
11. PA sebagai penengah dari kedua belah pihak artinya jika mengabulkan maka didasarkan kelayakan dan kepatutan
12. Menghukum tergugat sebagaimana amarnya sebagai asas keadilan
13. Tidak ada karena hanya pemenuhan hak-hak mantan isteri yang telah dilalaikan
14. Karena dalam putusan No.131/Pdt.G/2005/PA.Smn ini tidak sesuai kondisi riil mantan suami.
15. Mantan suami telah melanggar putusan amar yang dijatuhkan PA, mampu, jelas keberadaanya
16. Ya, diantaranya mengetahui kemampuan mantan suami, obyek atau keberadaan mantan suami masih dapat diketahui,



## **SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Dra. Endang Sri Hartatik, M.Si.  
Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama Sleman  
Alamat : Rt. 03 PP. Trirenggo, Bantul  
Catatan : Keadilan di masyarakat Harus Benar-benar ditegakkan

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul: **Pelaksanaan Eksekusi Nafkah 'Iddah dan Mut'ah (Studi Perkara No. 131/Pdt.G/2005/ PA.Smn)**

Nama : ARIF DWI PRI ANTO  
NIM : 03350068  
Semester : XIII  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syari'ah  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Alamat : Jalan KH. Wahid Hasyim No. 03 Gaten, Condongcatur,  
Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, D.I.Y

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 20 Oktober 2009

**(Dra. Endang Sri Hartatik, M.Si.)**



## **PROFIL**

- 1. NAMA** : **Pengadilan Agama Sleman Kelas IB**
- 2. ALAMAT** : **Jalan Parasamya Desa Beran**  
**Kecamatan Tridadi Kota Sleman**
- 3. DASAR PEMBENTUKAN** : **Keputusan Menteri Agama No. 61**  
**Tanggal 25 Juli Tahun 1961**
- 4. WILAYAH HUKUM** :
  - a. Kecamatan** : **17 (Tujuh Belas)**
  - b. Desa/ Kelurahan** : **86 (Delapan Puluh Enam)**
  - c. Padukuhan** : **1202 (Seribu Dua Ratus Dua)**
  - d. Luas Wilayah** : **57.482 ha**
  - e. Batas Wilayah** :
    - 1) Utara** : **Kabupaten Magelang**
    - 2) Barat** : **Kabupaten Kulonprogo**
    - 3) Timur** : **Kabupaten Klaten**
    - 4) Selatan** : **Kabupaten Bantul dan Kota Madya Yogyakarta**
- 5. LETAK GEOGRAFIS** :
- 6. JUMLAH PENDUDUK** :
- 7. JUMLAH PERKARA** : **Tahun 2005**
  - a. Diterima** : **803 Perkara**
  - b. Diputus** : **30 Perkara**

<b>8. JUMLAH PEGAWAI</b>	<b>:</b>
<b>a. Hakim</b>	<b>: 11 (Sebelas)</b>
<b>b. Panitera/ Sekretaris</b>	<b>: 1 (Satu)</b>
<b>c. Kepaniteraan Pengganti</b>	<b>: 8 (Delapan)</b>
<b>d. Juru Sita</b>	<b>: 1 (Satu)</b>
<b>e. Juru Sita Pengganti</b>	<b>: 7 (Tujuh)</b>
<b>f. Panmud</b>	<b>: 3 (Tiga)</b>
<b>g. Kaur</b>	<b>: 3 (Tiga)</b>
<b>h. Pelaksana</b>	<b>: 10 (Sepuluh)</b>

**NAMA-NAMA PEGAWAI  
PENGADILAN AGAMA SLEMAN**

Ketua	: Drs. H. Muhammad Darin, SH. MSI.	Panmud Hukum	: Dra. Bibit Nur Rohyani
Wakil Ketua	: Drs. Dedhy Supriady	Panmud Gugatan	: Drs. Arwan Achamad
Hakim	: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Dra. Hj. Burnanah, SH</li><li>▪ Dra. Siti Dawimah, SH., MSI</li><li>▪ Siti Murtinah</li><li>▪ Drs. Lanjarto</li><li>▪ Juharni, SH., MH</li><li>▪ Drs. H. A. Najib Umar, SH. MH</li><li>▪ Dra. Hj Noor Emy Rohbiyati, SH. MH</li><li>▪ Drs. Muqorrobin, MH</li><li>▪ Drs. H. Jalal Sayuti</li><li>▪ Drs. Wahid Afani, MSI</li><li>▪ Dra. Endang Sri Hartatik, MSI</li></ul>	Panmud Permohonan	: Dra. Siti Juwariyah
		Panitera Pengganti	: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Bairotul Wasimah, SH</li><li>▪ Yusma Dewi, SH</li><li>▪ A. Fatkhurohman, SH</li><li>▪ Fahrudin, S.Ag</li><li>▪ Syafruddin, S.Ag</li><li>▪ Khoiril Basyar, SH</li><li>▪ Rahmawai, S.Ag</li></ul>
Panitera/Sekretaris	: Sarwan, SHI	Jurusita	: Sigit Tri Sutianto, SH
Wakil Panitera	: Drs. Ahmad Najmudin	Jurusita Pengganti	: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Sugiyarto</li><li>▪ Nur Hayati, SH</li><li>▪ Rini Marfu'ah, S.Pd</li><li>▪ Dahron, S.Ag</li><li>▪ Iman Purnomo, SE</li><li>▪ Nathalina Sri Aryanti</li><li>▪ Heri Widi Astanto</li></ul>
Wakil Sekretaris	: Drs. Fahrudin		
Kaur Umum	: Edi Santosa, SH		
Kaur Kepegawaian	: Rudyanto, SH		
Kaur Keuangan	: Ratna Listyaningsih, S.Ag., SH		

## RIWAYAT HIDUP

Nama : Arif Dwi Pri anto

Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 17, Januari, 1985

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat asal : Jl. Letnan Tukyat No. 32, RT. 02 RW. VIII, Dusun Pedak, Desa Bumirejo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah 56551

Alamat Yogyakarta : Jl. KH. Wahid Hasyim No. 03, Dusun Gaten, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, 55283

Nama Orang Tua

Ayah : Muhsinin

Ibu : Siti Khalimah

Pekerjaan

Ayah : Pegawai Negeri Sipil

Ibu : Ibu Rumah Tangga

Alamat :Desa Bumirejo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah 56551

Riwayat Pendidikan

1. TK Bustanul Atfal, Kec. Mungkid tahun 1990-1991
2. MIM Bumirejo I, Kec. Mungkid tahun 1991-1997
3. MTs Wahid Hasyim, Condongcatur Yogyakarta tahun 1997-2000
4. MA Wahid Hasyim, Condongcatur Yogyakarta tahun 2000-2003
5. PT UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah